



PUTUSAN

Nomor 211/Pid.B/2025/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DICKY FIRMAN RIZARD BIN SUKIR;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/25 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gunungsari 4/28, RT 002 RW 001, Desa/Kelurahan Gunungsari, Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Guru;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 04 Mei 2025 sampai dengan tanggal 05 Mei 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Mei 2025 sampai dengan tanggal 23 Mei 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2025 sampai dengan tanggal 02 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2025 sampai dengan tanggal 21 Juli 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2025 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 17 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 211/Pid.B/2025/PN Jbg tanggal 18 Juli 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 40 halaman Putusan Nomor 211/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.B/2025/PN Jbg tanggal 18 Juli 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DICKY FIRMAN RIZARD Bin SUKIR bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum Nomor PDM-215/M.5.25/VII/2025.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DICKY FIRMAN RIZARD Bin SUKIR berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan potong tahanan sementara.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Terios warna silver metalik dengan Nopol S 1456 GC. tahun pembuatan 2018. atas nama SULISTİYONO beserta 1 (Satu) lembar STNK dan 1 (Satu) Buah Kunci kontak.

Dikembalikan Pada saksi JUNAIDI pemilik Rental.

- 1 (satu) Unit HP Redmi 12 warna biru dengan IMEI 1 869163062690785 IMEI 2 869163062690793.
- 1 (satu) Buah Kartu Id-Card Pemerintah Provinsi Jawa Timur Sekretariat Daerah atas nama DICKY FIRMAN RIZARD. S.Kom.

Dirampas Untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Lembar surat keputusan pengangkatan pegawai kejaksaan atas nama AHMAD FARUQ IQBAL dan MUHAMMAD FERDY HADITYAH, 1 (satu) Pcs formulir persyaratan pendaftaran pegawai atas nama MUHAMMAD FERDY HADITYAH.
- 1 (satu) Buah Flashdisk merk V-GEN warna hitam berisi rekaman

Tetap dilampirkan dalam Berkas Perkara.

- Uang tunai Rp. 2.480.000 (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Dikembalikan Pada saksi MUHAMMAD FERDI dan saksi AHMAD FARUQ IQBAL.

Halaman 2 dari 40 halaman Putusan Nomor 211/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa DICKY FIRMAN RIZARD Bin SUKIR membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa DICKY FIRMAN RIZARD BIN SUKIR secara berturut-turut yang merupakan perbuatan berlanjut pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti sekitar bulan Maret 2025, bulan April 2025 sekitar pukul 13.00 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2025 sekira jam 23.30 wib atau setidaknya pada waktu lain antara bulan Maret sampai dengan bulan Mei tahun 2025 atau setidaknya dalam tahun 2025 bertempat di Dusun Surak Rt 007/Rw 004 Desa Pesanggrahan Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat oleh Terdakwa secara pasti tepatnya pada bulan Maret tahun 2025 sekira jam 14.00 wib sampai dengan bulan Mei tahun 2025 Terdakwa DICKY FIRMAN RIZARD BIN SUKIR beserta Sdr MASTUR IQBAL (Almarhum) yang beramat di Dsn Surak Rt 007 Rw 004 Desa Pesanggrahan Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang menawarkan saksi MUHAMMAD FERDY HADITYAH dan saksi AHMAD FARUQ IQBAL dan menjanjikan untuk menjadi pegawai Kejaksaan Negeri Surabaya dengan biaya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan bisa dibayarkan DPnya atau uang mukanya lebih dahulu sebesar

Halaman 3 dari 40 halaman Putusan Nomor 211/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setelah jadi pegawai Kejaksaan Negeri Surabaya pada tanggal 1 juni 2025 Sisa kekurangannya nantinya dilunasi dengan pembayaran secara cash bertahap dan apabila diterima akan menjadi Staf bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Surabaya dan akan mendapat Gaji sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena penjelasan dari Terdakwa DICKY FIRMAN RIZARD bin SUKIR saksi korban AHMAD FARUQ IQBAL merasa tertarik dan berkeinginan untuk menjadi pegawai Kejaksaan Negeri Surabaya yang ditawarkan Terdakwa dan untuk lebih meyakinkan saksi AHMAD FARUQ IQBAL Terdakwa DICKY FIRMAN RIZARD meminta untuk mempersiapkan fotokopi ijazah dan KTP sebagai persyaratannya dan saksi AHMAD FARUQ IQBAL membayar uang mukanya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah itu Terdakwa DICKY FIRMAN RIZARD BIN SUKIR pulang kerumah di Surabaya, setelah satu minggu kemudian pada bulan April 2025 Terdakwa DICKY FIRMAN RIZARD BIN SUKIR datang kembali ke Rumah Saksi AHMAD FARUQ IQBAL karena sebelumnya sudah diberi tahu akan membayar kekurangan uang mukannya dan saudaranya yang bernama saksi MUHAMMAD FERDY HADIYAH berkeinginan ikut melamar mejadi pegawai Kejaksaan Negeri Surabaya dan setelah Terdakwa DICKY FIRMAN RIZARD sampai di rumah Saksi AHMAD FARUQ IQBAL kemudian saksi AHMAD FARUQ RIZARD memberikan uang kekurangan sebagai uang muka sebesar RP.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah itu Terdakwa DICKY FIRMAN RIZARD BIN SUKIR menawarkan dan memberikan penjelasan kepada saksi MUHAMMAD FERDY HADIYAH tentang persyaratan yang harus dipenuhi termasuk pembayaran uang biaya menjadi pegawai Kejaksaan Negeri Surabaya dengan biaya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan bisa dibayarkan dpnya atau uang mukanya dulu sebesar Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) baru setelah jadi pegawai kejaksaan negeri Surabaya pada tanggal 1 juni 2025 Sisa kekurangannya bisa dilunasi dengan pernbayaran secara cass atau bertahap, hingga akhirnya saksi AHMAD FARUQ IKBAL dan saksi MUHAMMAD FERDY HADIYAH setuju dan kemudian Terdakwa DICKY FIRMAN RIZARD BIN SUKIR memberikan formulir lamaran kepada saksi MUHAMMAD FERDY HADIYAH dan melengkapi persyaratannya Kemudian saksi MUHAMMAD FERDY HADIYAH langsung memberikan uang mukannya kepada Terdakwa DICKY FIRMAN RIZARD BIN SUKIR Sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa tinggal di rumah Saksi AHMAD FARUQ IQBAL dan selang 5 (lima) hari kemudian saksi MUHAMMAD FERDY HADIYAH memberikan lagi uang kekurangan uang muka

Halaman 4 dari 40 halaman Putusan Nomor 211/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa DICKY FIRMAN RIZARD BIN SUKIR sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa masih meminta kekurangan setelah tiga hari dan di berikan lagi uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh saksi MUHAMMAD FERDY HADIYAH setelah itu Terdakwa DICKY FIRMAN RIZARD BIN SUKIR pulang kerumah di Surabaya.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2025 sekira jam 04.00 wib Terdakwa DICKY FIRMAN RIZARD bin SUKIR datang kembali kerumah saksi AHMAD FARUQ IQBAL dan sekira jam 07.00 wib Terdakwa DICKY FIRMAN RIZARD BIN SUKIR membawa saksi MUHAMMAD FERDY HADIYAH dan Saksi AHMAD FARUQ IQBAL untuk berlatih fisik di stadion Merdeka jombang dan memberikan pengarahannya untuk meyakinkan saksi MUHAMMAD FERDY HADIYAH dan saksi AHMAD FARUQ IQBAL yang saat itu Terdakwa mengajaknya minum jamu ditoko HERBALIFE milik saksi BRAM yang berada di jombang kota kemudian Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD FERDY HADIYAH dan saksi AHMAD FARUQ IQBAL Kembali lagi kerumah saksi AHMAD FARUQ IQBAL dan sekira jam 15.00 wib Terdakwa DICKY FIRMAN RIZARD BIN SUKIR kembali ke Surabaya.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2025 sekira jam 03.00 wib Terdakwa DICKY FIRMAN RIZARD BIN SUKIR datang kerumah Saksi AHMAD FARUQ IQBAL kemudian sekira jam 07.00 wib Terdakwa DICKY FIRMAN RIZARD diberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya menjadi pegawai Kejaksaan Negeri Surabaya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2025 sekira jam 07.00 wib Terdakwa DICKY FIRMAN RIZARD memberikan Surat pengangkatan pegawai Kejaksaan Negeri Surabaya dalam bentuk format PDF kepada saksi MUHAMMAD FERDY HADIYAH dan Saksi AHMAD FARUQ IQBAL dan Terdakwa DICKY FIRMAN RIZARD BIN SUKIR menyuruhnya untuk mencetaknya namun setelah dicek barcord surat tersebut oleh saksi SITI KIPTIYAH barcord dari Surat Keputusan dari Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut tidak Muncul keasliannya atau palsu yang Terdakwa ambil dengan cara mengunduh sendiri dari Goegle sehingga ternyata Surat Keputusan dari Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut adalah palsu sehingga Terdakwa DICKY FIRMAN RIZARD bin SUKIR diamankan oleh Anggota Kejaksaan Negeri Jombang dan anggota satreskrim Polres Jombang berikut barang bukti berupa 1(satu) unit Mobil Rental dan kemudian diserahkan kepada satreskrim Polres Jombang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Halaman 5 dari 40 halaman Putusan Nomor 211/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut para saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 (1) KUHP.

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa DICKY FIRMAN RIZARD BIN SUKIR secara berturut-turut yang merupakan perbuatan berlanjut pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti sekitar bulan Maret 2025, bulan April 2025 sekitar pukul 13.00 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2025 sekira jam 23.30 wib atau setidaknya-tidaknya diwaktu lain antara bulan Maret sampai dengan bulan Mei tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2025 bertempat di Dusun Surak Rt 007/Rw 004 Desa Pesanggrahan Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat oleh Terdakwa secara pasti tepatnya pada bulan Maret tahun 2025 sekira jam 14.00 wib sampai dengan bulan Mei tahun 2025 Terdakwa DICKY FIRMAN RIZARD BIN SUKIR beserta Sdr MASTUR IQBAL (Almarhum) yang beramat di Dsn Surak Rt 007 Rw 004 Desa Pesanggrahan Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang menawarkan saksi MUHAMMAD FERDY HADITYAH dan saksi AHMAD FARUQ IQBAL dan menjanjikan untuk menjadi pegawai Kejaksaan Negeri Surabaya dengan biaya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan bisa dibayarkan DPnya atau uang mukanya lebih dahulu sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setelah jadi pegawai Kejaksaan Negeri Surabaya pada tanggal 1 juni 2025 Sisa kekurangannya nantinya dilunasi dengan pembayaran secara cash bertahap dan apabila diterima akan menjadi Staf bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Surabaya dan akan mendapat Gaji sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena penjelasan dari Terdakwa DICKY FIRMAN RIZARD bin SUKIR saksi korban AHMAD FARUQ IQBAL merasa tertarik dan berkeinginan untuk menjadi pegawai Kejaksaan Negeri Surabaya yang ditawarkan Terdakwa dan untuk lebih meyakinkan saksi AHMAD FARUQ IQBAL Terdakwa DICKY FIRMAN

Halaman 6 dari 40 halaman Putusan Nomor 211/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZARD meminta untuk mempersiapkan fotokopi ijazah dan KTP sebagai persyaratannya dan saksi AHMAD FARUQ IQBAL membayar uang mukanya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah itu Terdakwa DICKY FIRMAN RIZARD BIN SUKIR pulang kerumah di Surabaya, setelah satu minggu kemudian pada bulan April 2025 Terdakwa DICKY FIRMAN RIZARD BIN SUKIR datang kembali ke Rumah Saksi AHMAD FARUQ IQBAL karena sebelumnya sudah diberi tahu akan membayar kekurangan uang mukannya dan saudaranya yang bernama saksi MUHAMMAD FERDY HADIYAH berkeinginan ikut melamar mejadi pegawai Kejaksaan Negeri Surabaya dan setelah Terdakwa DICKY FIRMAN RIZARD sampai di rumah Saksi AHMAD FARUQ IQBAL kemudian saksi AHMAD FARUQ RIZARD memberikan uang kekurangan sebagai uang muka sebesar RP. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah itu Terdakwa DICKY FIRMAN RIZARD BIN SUKIR menawarkan dan memberikan penjelasan kepada saksi MUHAMMAD FERDY HADIYAH tentang persyaratan yang harus dipenuhi termasuk pembayaran uang biaya menjadi pegawai Kejaksaan Negeri Surabaya dengan biaya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan bisa dibayarkan dpnya atau uang mukanya dulu sebesar Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) baru setelah jadi pegawai kejaksaan negeri Surabaya pada tanggal 1 juni 2025 Sisa kekurangannya bisa dilunasi dengan pernbayaran secara cass atau bertahap, hingga akhirnya saksi AHMAD FARUQ IKBAL dan saksi MUHAMMAD FERDY HADIYAH setuju dan kemudian Terdakwa DICKY FIRMAN RIZARD BIN SUKIR memberikan formulir lamaran kepada saksi MUHAMMAD FERDY HADIYAH dan melengkapi persyaratannya Kemudian saksi MUHAMMAD FERDY HADIYAH langsung memberikan uang mukannya kepada Terdakwa DICKY FIRMAN RIZARD BIN SUKIR Sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa tinggal di rumah Saksi AHMAD FARUQ IQBAL dan selang 5 (lima) hari kemudian saksi MUHAMMAD FERDY HADIYAH memberikan lagi uang kekurangan uang muka kepada Terdakwa DICKY FIRMAN RIZARD BIN SUKIR sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa masih meminta kekurangan setelah tiga hari dan di berikan lagi uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh saksi MUHAMMAD FERDY HADIYAH setelah itu Terdakwa DICKY FIRMAN RIZARD BIN SUKIR pulang kerumah di Surabaya.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2025 sekira jam 04.00 wib Terdakwa DICKY FIRMAN RIZARD bin SUKIR datang kembali kerumah saksi AHMAD FARUQ IQBAL dan sekira jam 07.00 wib Terdakwa DICKY FIRMAN RIZARD BIN SUKIR membawa saksi MUHAMMAD FERDY HADIYAH dan

Halaman 7 dari 40 halaman Putusan Nomor 211/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi AHMAD FARUQ IQBAL untuk berlatih fisik di stadion Merdeka jombang dan memberikan pengarahan untuk meyakinkan saksi MUHAMMAD FERDY HADIYAH dan saksi AHMAD FARUQ IQBAL yang saat itu Terdakwa mengajaknya minum jamu ditoko HERBALIFE milik saksi BRAM yang berada di jombang kota kemudian Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD FERDY HADIYAH dan saksi AHMAD FARUQ IQBAL Kembali lagi kerumah saksi .AHMAD FARUQ IQBAL dan sekira jam 15.00 wib Terdakwa DICKY FIRMAN RIZARD BIN SUKIR kembali ke Surabaya.

Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 03 Mei 2025 sekira jam 03.00 wib Terdakwa DICKY FIRMAN RIZARD BIN SUKIR datang kerumah Saksi AHMAD FARUQ IQBAL kemudian sekira jam 07.00 wib Terdakwa DICKY FIRMAN RIZARD diberikan uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) untuk biaya menjadi pegawai Kejaksaan Negeri Surabaya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2025 sekira jam 07.00 wib Terdakwa DICKY FIRMAN RIZARD memberikan Surat pengangkatan pegawai Kejaksaan Negeri Surabaya dalam bentuk format PDF kepada saksi MUHAMMAD FERDY HADIYAH dan Saksi AHMAD FARUQ IQBAL dan Terdakwa DICKY FIRMAN RIZARD BIN SUKIR menyuruhnya untuk mencetaknya namun setelah dicek barcord surat tersebut oleh saksi SITI KIPTIYAH barcord dari Surat Keputusan dari Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut tidak Muncul keasliannya atau palsu yang Terdakwa ambil dengan cara mengunduh sendiri dari Goegle sehingga ternyata Surat Keputusan dari Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut adalah adalah palsu sehingga Terdakwa DICKY FIRMAN RIZARD bin SUKIR diamankan oleh Anggota Kejaksaan Negeri Jombang dan anggota satreskrim Polres Jombang berikut barang bukti berupa 1(satu) unit Mobil Rental dan kemudian diserahkan kepada satreskrim Polres Jombang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut para saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Faruq Iqbal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 40 halaman Putusan Nomor 211/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban penipuan adalah Ibu saksi yang bernama Maslihah dan yang menjadi objek penipuan tersebut berupa uang tunai Rp17.000.000,00 (Tujuh Belas Juta Rupiah);
- Bahwa yang melakukan penipuan berupa uang tunai Rp17.000.000,00 (Tujuh Belas Juta Rupiah) tersebut adalah Terdakwa Dicky Firman Rizard Alias Firman;
- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2025 sekira pukul 15.00 WIB saksi ditawarkan oleh ibu yang awalnya paman saksi yang bernama Mastur bahwa Mastur memiliki teman yang bisa memasukkan seseorang untuk bekerja di Kejaksaan Surabaya di bidang staf Intelijen kemudian saksi pun berminat. Kemudian oleh Terdakwa saksi disuruh untuk mengisi formulir yang dikirimkan melalui Whatsapp, kemudian saksi disuruh untuk print out formulir tersebut untuk diisi secara manual. Kemudian besoknya saksi diajak oleh Terdakwa untuk melakukan tes kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Jombang berupa awalnya saksi ditensi terlebih dahulu, kemudian saksi disuruh untuk cek buta warna, dan terakhir darah saksi diambil setelah itu pulang ke rumah. Keesokan harinya saksi diajak oleh Terdakwa bersama teman saksi saudara Ferdy untuk pergi ke Stadion Jombang dengan alasan akan dilakukan tes Fisik. Sesampainya di Stadion Jombang ada seseorang yang mengaku bernama Bram yang akan mengetes saksi dan teman saksi saudara Ferdy. Setelah semua tes fisik selesai maka saksi diantarkan pulang lagi ke rumah. Kemudian selang 2 (dua) hari saksi diajak oleh Terdakwa bersama teman saksi saudara Ferdy untuk pergi ke Stadion Jombang dengan alasan akan dilakukan tes fisik. Sesampainya di Stadion Jombang ada seseorang yang mengaku bernama saudara Bram yang akan mengetes saksi dan teman saksi saudara Ferdy. Setelah semua tes fisik selesai maka saksi diantarkan pulang lagi ke rumah;
- Bahwa terkait masalah uang saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah melihat surat keputusan pengangkatan pegawai kejaksaan atas nama saksi dan Muhammad Ferdy Hadityah;
- Bahwa saksi tidak menanyakan dari mana SK tersebut kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Maslihah, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 40 halaman Putusan Nomor 211/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa penipuan;
- Bahwa yang melakukan penipuan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban penipuan adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi objek penipuan adalah berupa uang tunai Rp17.000.000,00 (Tujuh Belas Juta Rupiah);
- Bahwa uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang melaporkan ke Polisi adalah paman saksi;
- Bahwa awal mulanya pada bulan Maret 2025 sekira pukul 10.00 WIB saksi ditawari oleh saudara saksi yang bernama saudara Mastur bahwa saudara Mastur memiliki teman yang bisa memasukkan seseorang untuk bekerja di Kejaksaan Surabaya di bidang staf Intelijen dengan biaya hanya Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah). Mendengar hal tersebut saksi langsung menyampaikan kepada anak saksi yang bernama Ahmad Faruq Iqbal dan anak saksi pun berminat. Kemudian besoknya Terdakwa datang kerumah saksi untuk menemui saksi dan anak saksi, setelah itu sekira pukul 15.00 WIB saksi diminta uang sebanyak Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) untuk keperluan pembuatan seragam Intelijen Kejaksaan. Kemudian besoknya Terdakwa datang lagi kerumah saksi untuk meminta uang sebanyak Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) untuk keperluan anak saksi masuk Kejaksaan Surabaya di bidang staf Intelijen. Kemudian besoknya Terdakwa datang lagi kerumah saksi untuk meminta uang sebanyak Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) untuk keperluan anak saksi masuk Kejaksaan Surabaya di bidang staf Intelijen. Kemudian besoknya Terdakwa datang lagi kerumah saksi untuk meminta uang sebanyak Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) untuk keperluan tes kesehatan. Kemudian besoknya Terdakwa datang lagi kerumah saksi untuk meminta uang sebanyak Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) untuk keperluan daftar kuliah di UNAIR jurusan hukum. Kemudian Terdakwa bilang kepada saksi pada tanggal 21 April 2025 anak saksi akan dilakukan tes kesehatan dan sudah dilalui, selanjutnya pada tanggal 05 Mei 2025 akan dilakukan tes fisik di Stadion Jombang dan pada tanggal 10 Mei 2025 akan berangkat ke Jakarta untuk tes akhir sekaligus Pendidikan sampai tanggal 30 Mei 2025 dan pada tanggal 01 Juni 2025 akan dilantik menjadi pegawai Kejaksaan Surabaya di bidang staf Intelijen dengan Gaji 1 bulan Rp7.500.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Halaman 10 dari 40 halaman Putusan Nomor 211/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menyerahkan uang sejumlah total Rp14.000.000,00 (Empat Belas Juta Rupiah) untuk keperluan masuk ke Kejaksaan Surabaya di bidang staf Intelijen namun menurut saksi uang tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya, karena ternyata Terdakwa bukanlah Pegawai di Kejaksaan Surabaya di bidang staf Intelijen tapi ternyata hanya Guru Honorer di Surabaya;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah dijelaskan oleh Petugas Kepolisian Polres Jombang bahwa Terdakwa ternyata selama ini telah menipu saksi;
- Bahwa saksi tidak menanyakan ke kantor Kejaksaan Negeri Surabaya atau ke Kantor Kejaksaan Agung;
- Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut secara tunai dan langsung diterima oleh Terdakwa dan semua penyerahan uang tersebut selalu di rumah saksi alamat Dusun Surak RT./RW. 07/04 Desa Pesanggrahan, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang;
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat menyerahkan uang tersebut adalah suami saksi bernama Sugeng Sampurno;
- Bahwa tidak ada tanda terima saksi telah menyerahkan uang sejumlah Rp14.000.000,00 (Empat Belas Juta Rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu pastinya uang tersebut digunakan untuk apa oleh Terdakwa;
- Bahwa selain terkait memasukkan anak saksi untuk menjadi pegawai di Kejaksaan Surabaya di bidang staf Intelijen, Terdakwa juga pernah meminta uang kepada saksi sebanyak Rp3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dikarenakan saksi ditawari oleh Terdakwa bahwa untuk mengurus anak saksi bernama Siti Nur Khasanah dikarenakan sedang ditahan di Lapas Kabupaten Jember guna dipindahkan ke Lapas Jombang agar bisa dekat rumah, namun sampai sekarang pun anak saksi masih tetap di lapas Jember belum pindah ke Jombang;
- Bahwa total kerugian yang saksi alami sejumlah Rp17.500.000,00 (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi pernah melihat barang bukti berupa 2 (Dua) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Kejaksaan atas nama Ahmad Faruq Iqbal dan Muhammad Ferdy Hadityah, namun setelah dicek barcode Surat Keputusan tersebut tidak muncul apa-apa;

Halaman 11 dari 40 halaman Putusan Nomor 211/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ingin uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp17.500.000,00 (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dikembalikan kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi Heri Soesanto, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa penipuan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saudara Muhammad Ferdy Hadityah dan yang melakukan penipuan adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menipu korban dengan kerugian uang dengan jumlah total Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari keterangan saudara Muhammad Ferdy Hadityah;
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara Muhammad Ferdy Hadityah Penyerahan uang dengan jumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut diserahkan secara langsung, dimana uang tersebut yang menyerahkan adalah ibu kandung dari Muhammad Ferdy Hadityah;
- Bahwa ibu kandung saudara Muhammad Ferdy Hadityah menyerahkan uang dengan jumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa ialah orang lain, dimana antara saksi dengan Terdakwa ialah antara sopir dengan atasan;
- Bahwa sepengetahuan saksi profesi Terdakwa sebagai Intelejen Kejaksaan Surabaya, dimana Terdakwa yang menjelaskan kepada saksi pada saat pertama kali bertemu;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa kira-kira bulan April 2025;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa secara tidak sengaja, dimana pada saat itu saksi bertemu dengan Terdakwa pada saat saksi sedang antri potong rambut (mas bro) di Jl. Gajahmada tepatnya sebelah Kodam Brawijaya Surabaya;
- Bahwa obrolan saksi dengan Terdakwa pada saat itu saksi iseng-iseng membuka percakapan dimana kebetulan saksi tidak mempunyai pekerjaan, dan saksi juga pada saat itu membutuhkan uang untuk keperluan saksi kemudian Terdakwa menawarkan saksi kerja sebagai sopir Kantor Kejaksaan Negeri Surabaya, dengan status honor kantor, dan juga

Halaman 12 dari 40 halaman Putusan Nomor 211/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan kepada saksi akan digaji Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah itu saksi bekerja per tanggal 17 April 2025;

- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir Terdakwa belum pernah mendapatkan gaji;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari saudara Muhammad Ferdy Hadityah yaitu pada hari dan tanggal lupa sekira bulan April 2025 pukul 13.00 WIB;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan penipuan terhadap saudara Muhammad Ferdy Hadityah atas uang dengan jumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun sepengetahuan saksi bahwa saudara Muhammad Ferdy Hadityah akan daftar sebagai pegawai Kejaksaan Surabaya;
- Bahwa saksi mengetahui penyerahan uang dengan jumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa karena pada saat itu saksi berada satu lokasi, namun untuk uang tersebut saksi tidak tahu untuk apa;
- Bahwa yang membuat saudara Muhammad Ferdy Hadityah mau memberikan uang dengan jumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa adalah saudara Muhammad Ferdy Hadityah dijanjikan pekerjaan oleh Terdakwa namun tidak terjadi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saudara Muhammad Ferdy Hadityah mengalami kerugian uang dengan jumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi Junaidi, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi saat ini sebagai pemilik Rental Mobil diwilayah kota Surabaya;
- Bahwa pada tanggal 01 April 2025 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama temannya Muhammad Fauzi datang ke garasi rental saksi yang beralamat di Jl. Stasiun Kota Depan Pasar Atom Kota Surabaya berniat untuk menyewa mobil saksi selama 1 minggu;
- Bahwa mobil yang disewa oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Terios warna Silver Metalik dengan nopol S-1456-GC;

Halaman 13 dari 40 halaman Putusan Nomor 211/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selang 1 (satu) minggu Terdakwa memperpanjang masa sewanya dibuat harian dengan harga Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah), namun berhubung Terdakwa tidak datang ke garasi saksi maka temannya Muhammad Fauzi yang membuat perjanjian sewa mobil di garasi saksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak selalu membayar uang sewa kendaraan tersebut sampai menunggak hingga Rp4.700.000,00 (Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan saksi mobil tersebut berada di kantor Kejaksaan Negeri Jombang;
 - Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa sekali;
 - Bahwa bukti kepemilikan saksi berupa STNK dan BPKB 1 (satu) unit Mobil merek Daihatsu Terios warna Silver Metalik dengan nopol S-1456-GC, Noka: MHKG8FA2JJK012494, nosin: 2NRF778791, An. Sulistiyono;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

5. Saksi Dani Setiawan, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2025 sekira pukul 23.30 WIB di Dusun Surak, RT. 007, RW. 004, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, dimana pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di rumah Ahmad Faruq Iqbal di Dusun Surak, RT. 007, RW. 004, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang yang saat itu Terdakwa mengaku kepada korban sebagai pegawai Kejaksaan Surabaya dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang mengambil uang dari para korban yang dijanjikan untuk menjadi pegawai Kejaksaan Negeri Surabaya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Nugroho Dwi Khoirudin serta Saudara Saiful Ridwan Pegawai Kejaksaan Negeri Jombang;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti yang berhasil saksi amankan berupa: 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu Terios warna silver metalik dengan Nopol S 1456 GC, tahun pembuatan 2018, Noka: MHKG8FA2JJK12494, dan Nosin : 2NRF778791 atas nama Sulistiyono beserta 1 (Satu) lembar STNK dan 1 (Satu) Buah Kunci kontak, 1 (Satu) unit HP Redmi 12 warna biru dengan IMEI 1:

Halaman 14 dari 40 halaman Putusan Nomor 211/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

869163062690785 IMEI 2: 869163062690793, 2 (Dua) lembar surat keputusan pengangkatan pegawai kejaksaan atas nama Ahmad Faruq Iqbal dan Muhammad Ferdy Hadityah, 1 (Satu) bendel formulir persyaratan pendaftaran pegawai atas nama Muhammad Ferdy Hadityah, Uang tunai sebesar Rp2.480.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (Satu) buah Kartu Id-Card Pemerintah Provinsi Jawa Timur Sekretariat Daerah atas nama Dicky Firman RIZARD, S.Kom.;

- Bahwa keberadaan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu Terios warna silver metalik dengan Nopol S 1456 GC, tahun pembuatan 2018, Noka: MHKG8FA2JJK12494, dan Nosin: 2NRF778791 atas nama Sulistiyono berada di kantor Kejaksaan Negeri Jombang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut awalnya saksi mendapatkan kabar dari Kejaksaan Negeri Surabaya yang mendapat laporan dari Masyarakat yang telah melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan uang dari para korban yang dijanjikan untuk menjadi Pegawai Kejaksaan Negeri Surabaya;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp2.480.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) adalah uang yang diserahkan korban kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Kejaksaan Negeri Jombang untuk dilakukan interogasi awal setelah di interogasi Terdakwa mengaku dengan terus terang telah melakukan penipuan terhadap korban dengan memintai uang agar bisa masuk menjadi pegawai Kejaksaan Negeri Surabaya dan memberikan SK pengangkatan pegawai kejaksaan atas nama Ahmad Faruq Iqbal dan atas nama Muhammad Ferdy yang diambilnya dari google di Web Biro SDM Kejaksaan Agung yang diambil melalui donwload setelah itu di edit sendiri selanjutnya pegawai Kejaksaan Negeri Jombang menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti ke Satreskrim Polres Jombang guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa awal mula pada hari sabtu tanggal 03 Mei 2025 sekira pukul 14.00 WIB dari Kejaksaan Negeri Surabaya mendapatkan informasi dari warga masyarakat kemudian menginformasikan bahwa ada masyarakat di Jombang yang mengklarifikasi tentang (SK) Surat Keputusan pengangkatan Pegawai yang diberikan seseorang yang berada dirumahnya yang mengaku bisa memasukkan menjadi pegawai Kejaksaan Negeri Surabaya dengan meminta uang sebagai persyaratan untuk masuk setelah menerima informasi tersebut pegawai Kejaksaan

Halaman 15 dari 40 halaman Putusan Nomor 211/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya memberikan informasi kepada masyarakat tersebut bahwa Kejaksaan Negeri Surabaya belum ada penerimaan pegawai kemudian memberitahukan kejadian tersebut kepada pegawai Kejaksaan Negeri Jombang selanjutnya melakukan penyelidikan dan benar memang ada seseorang yang berada di Dusun Surak, RT. 007, RW. 004, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang yang mengaku bisa memasukan menjadi pegawai Kejaksaan Negeri Surabaya dengan memintai uang kepada korbannya untuk bisa menjadi Pegawai Kejaksaan Negeri Surabaya. Kemudian saksi bersama dengan pegawai kejaksaan Negeri Jombang pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025 sekira jam 23.30 WIB di Dusun Surak, RT. 007, RW. 004, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Terdakwa yang mengaku bernama Dicky Firman Rizard kemudian Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Kejaksaan Negeri Jombang untuk dilakukan interogasi awal setelah diinterogasi Terdakwa mengaku dengan terus terang telah melakukan penipuan dan atau pengelapan terhadap korban dengan memintai uang agar bisa masuk menjadi pegawai Kejaksaan Negeri Surabaya dan memberikan (SK) Surat Keputusan pengangkatan pegawai kejaksaan atas nama Ahmad Faruq Iqbal dan atas Dipindai dengan CS CamScanner, nama Muhammad Ferdy yang diambilnya dari google di web biro SDM Kejaksaan Agung yang diambil melalui donwload setelah itu diedit sendiri selanjutnya pegawai Kejaksaan Negeri Jombang menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti ke Satreskrim Polres Jombang guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi korban adalah Ahmad Faruq Iqbal dan Muhammad Ferdy Hadityah;
- Bahwa total kerugian yang dialami para korban adalah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dengan rincian kerugian yang dialami oleh saksi korban Muhammad Ferdy Hadityah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kerugian saudara Ahmad Faruq Iqbal sejumlah Rp17.000.000, 00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pengobatan ayahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bekerja di Kejaksaan Negeri Surabaya, Terdakwa hanya bekerja sebagai Guru Honorer SD (Sekolah Dasar) Brajamukti Surabaya;

Halaman 16 dari 40 halaman Putusan Nomor 211/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian karena sopirnya hanya mengantarkannya saja;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan menjadi pegawai Kejaksaan Negeri Surabaya kepada korban Ahmad Faruq Iqbal dan Muhammad Ferdy Hadityah tersebut dengan cara Terdakwa datang kerumah korban Ahmad Faruq Iqbal kemudian menawarkan dan menjanjikan kepada korban Muhammad Ferdy Hadityah dan Ahmad Faruq Iqbal untuk menjadi pegawai Kejaksaan Negeri Surabaya kemudian menyuruh untuk membayar uang untuk biaya masuknya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar dulu uang mukanya (DP) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap orangnya yang dapat dibayar secara bertahap untuk pelunasannya setelah diangkat menjadi pegawai Kejaksaan Surabaya kemudian Terdakwa memberikan formulir lamaran serta memberikan pelatihan fisik kepada korban agar korban percaya dan yakin bahwa benar-benar mau dijadikan pegawai Kejaksaan dan juga memberikan PDF Surat pengangkatan pegawai Kejaksaan Negeri Surabaya untuk meyakinkan saudara Muhammad Ferdy Hadityah dan saudara Ahmad Faruq Iqbal bahwa sudah diterima menjadi pegawai Kejaksaan dan mau melunasi kekurangan biayanya padahal itu semua hanya tipu muslihat atau tipu daya Terdakwa atau akal-akalannya saja karena di Kejaksaan Negeri Surabaya tidak ada penerimaan pegawai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

6. Saksi Nugroho Dwi Khoirudin, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2025 sekira pukul 23.30 WIB di Dusun Surak, RT. 007, RW. 004, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, dimana pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di rumah Ahmad Faruq Iqbal di Dusun Surak, RT. 007, RW. 004, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang yang saat itu Terdakwa mengaku kepada korban sebagai pegawai Kejaksaan Surabaya dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang mengambil uang dari para korban yang dijanjikan untuk menjadi pegawai Kejaksaan Negeri Surabaya;

Halaman 17 dari 40 halaman Putusan Nomor 211/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Dani Setiawan serta Saudara Saiful Ridwan Pegawai Kejaksaan Negeri Jombang;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti yang berhasil saksi amankan berupa: 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu Terios warna silver metalik dengan Nopol S 1456 GC, tahun pembuatan 2018, Noka: MHKG8FA2JJK12494, dan Nosin : 2NRF778791 atas nama Sulistiyono beserta 1 (Satu) lembar STNK dan 1 (Satu) Buah Kunci kontak, 1 (Satu) unit HP Redmi 12 warna biru dengan IMEI 1: 869163062690785 IMEI 2: 869163062690793, 2 (Dua) lembar surat keputusan pengangkatan pegawai kejaksaan atas nama Ahmad Faruq Iqbal dan Muhammad Ferdy Hadityah, 1 (Satu) bendel formulir persyaratan pendaftaran pegawai atas nama Muhammad Ferdy Hadityah, Uang tunai sebesar Rp2.480.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (Satu) buah Kartu Id-Card Pemerintah Provinsi Jawa Timur Sekretariat Daerah atas nama Dicky Firman RIZARD, S.Kom.;
- Bahwa keberadaan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu Terios warna silver metalik dengan Nopol S 1456 GC, tahun pembuatan 2018, Noka: MHKG8FA2JJK12494, dan Nosin: 2NRF778791 atas nama Sulistiyono berada di kantor Kejaksaan Negeri Jombang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut awalnya saksi mendapatkan kabar dari Kejaksaan Negeri Surabaya yang mendapat laporan dari Masyarakat yang telah melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan uang dari para korban yang dijanjikan untuk menjadi Pegawai Kejaksaan Negeri Surabaya;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp2.480.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) adalah uang yang diserahkan korban kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kejaksaan Negeri Jombang untuk dilakukan interogasi awal setelah di interogasi Terdakwa mengaku dengan teras terang telah melakukan penipuan terhadap korban dengan memintai uang agar bisa masuk menjadi pegawai Kejaksaan Negeri Surabaya dan memberikan SK pengangkatan pegawai kejaksaan atas nama Ahmad Faruq Iqbal dan atas nama Muhammad Ferdy yang diambilnya dari google di Web Biro SDM Kejaksaan Agung yang diambil melalui donwload setelah itu di edit sendiri selanjutnya pegawai Kejaksaan

Halaman 18 dari 40 halaman Putusan Nomor 211/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jombang menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti ke Satreskrim Polres Jombang guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa awal mula pada hari sabtu tanggal 03 Mei 2025 sekira pukul 14.00 WIB dari Kejaksaan Negeri Surabaya mendapatkan informasi dari warga masyarakat kemudian menginformasikan bahwa ada masyarakat di Jombang yang mengklarifikasi tentang (SK) Surat Keputusan pengangkatan Pegawai yang diberikan seseorang yang berada dirumahnya yang mengaku bisa memasukkan menjadi pegawai Kejaksaan Negeri Surabaya dengan meminta uang sebagai persyaratan untuk masuk setelah menerima informasi tersebut pegawai Kejaksaan Surabaya memberikan informasi kepada masyarakat tersebut bahwa Kejaksaan Negeri Surabaya belum ada penerimaan pegawai kemudian memberitahukan kejadian tersebut kepada pegawai Kejaksaan Negeri Jombang selanjutnya melakukan penyelidikan dan benar memang ada seseorang yang berada di Dusun Surak, RT. 007, RW. 004, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, yang mengaku bisa memasukan menjadi pegawai Kejaksaan Negeri Surabaya dengan memintai uang kepada korbannya untuk bisa menjadi Pegawai Kejaksaan Negeri Surabaya. Kemudian saksi bersama dengan pegawai kejaksaan Negeri Jombang pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025 sekira jam 23.30 WIB di Dusun Surak, Rt. 007, Rw. 004, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Terdakwa yang mengaku bernama Dicky Firman RIZARD kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kejaksaan Negeri Jombang untuk dilakukan interogasi awal setelah diinterogasi Terdakwa mengaku dengan terus terang telah melakukan penipuan dan atau pengelapan terhadap korban dengan memintai uang agar bisa masuk menjadi pegawai Kejaksaan Negeri Surabaya dan memberikan (SK) Surat Keputusan pengangkatan pegawai kejaksaan atas nama Ahmad Faruq Iqbal dan atas Dipindai dengan CS CamScanner, nama Muhammad Ferdy yang diambilnya dari google di web biro SDM Kejaksaan Agung yang diambil melalui donwload setelah itu diedit sendiri selanjutnya pegawai Kejaksaan Negeri Jombang menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti ke Satreskrim Polres Jombang guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi korban adalah Ahmad Faruq Iqbal dan Muhammad Ferdy Hadityah;

Halaman 19 dari 40 halaman Putusan Nomor 211/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian yang dialami para korban adalah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dengan rincian kerugian yang dialami oleh saksi korban Muhammad Ferdy Hadityah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kerugian saudara Ahmad Faruq Iqbal sejumlah Rp17.000.000, 00 (tujuh belas juta rupiah);
 - Bahwa uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pengobatan ayahnya;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah bekerja di Kejaksaan Negeri Surabaya, Terdakwa hanya bekerja sebagai Guru Honorer SD (Sekolah Dasar) Brajamukti Surabaya;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian karena sopirnya hanya mengantarkannya saja;
 - Bahwa Terdakwa menjanjikan menjadi pegawai kejaksaan Negeri Surabaya kepada korban Ahmad Faruq Iqbal dan Muhammad Ferdy Hadityah tersebut dengan cara Terdakwa datang kerumah korban Ahmad Faruq Iqbal kemudian menawarkan dan menjanjikan kepada korban Muhammad Ferdy Hadityah dan Ahmad Faruq Iqbal untuk menjadi pegawai kejaksaan Negeri Surabaya kemudian menyuruh untuk membayar uang untuk biaya masuknya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar dulu uang mukanya (DP) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap orangnya yang dapat dibayar secara bertahap untuk pelunasannya setelah diangkat menjadi pegawai kejaksaan Surabaya kemudian Terdakwa memberikan formulir lamaran serta memberikan pelatihan fisik kepada korban agar korban percaya dan yakin bahwa benar-benar mau dijadikan pegawai kejaksaan dan juga memberikan PDF Surat pengangkatan pegawai kejaksaan Negeri Surabaya untuk meyakinkan saudara Muhammad Ferdy Hadityah dan saudara Ahmad Faruq Iqbal bahwa sudah diterima menjadi pegawai kejaksaan dan mau melunasi kekurangan biayanya padahal itu semua hanya tipu muslihat atau tipu daya Terdakwa atau akal-akalannya saja karena di kejaksaan Negeri Surabaya tidak ada penerimaan pegawai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;
7. Saksi Siti Kiptiyah, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 40 halaman Putusan Nomor 211/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari, tanggal lupa bulan April 2025 sekira pukul 13.00 WIB di Dusun Surak RT. 07 RW. 04 Desa Pesanggrahan, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang;
- Bahwa yang melakukan penipuan adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah saksi dengan anak saksi yaitu Ferdy;
- Bahwa awalnya Terdakwa memberitahu bahwa masih ada lowongan menjadi intel Kejaksaan kepada Sdr. Mastur (alm), kemudian Sdr. Mastur (alm) memberitahu kepada Saksi Maslihah mengenai masih ada lowongan pekerjaan tersebut dan setelah itu Saksi Maslihah memberitahu saksi bahwa masih ada lowongan menjadi intel Kejaksaan dimana saat itu saksi berminat. Kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa dan menjelaskan mengenai jabatan dan juga gaji dimana anak saksi yaki saksi Ferdy akan ditempatkan sebagai staf bidang intel Kejaksaan Surabaya dan mengenai gaji yang akan diterima sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi berminat dan saksi memberitahu anak saksi yang bernama Ferdy mengenai hal tersebut. Kemudian Saksi Ferdy berminat akan pekerjaan yang ditawarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara saksi memberikan uang pertama kali dengan jumlah Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) kepada Terdakwa pada bulan April 2025 di rumah Ibu Maslihah dimana Terdakwa meminta untuk dipergunakan membuat seragam intel Kejaksaan. Kemudian penyerahan uang yang kedua dengan jumlah Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) saksi serahkan kepada Terdakwa di rumah Ibu saksi di Dsn. Pesantren Ds. Krembangan Kec. Gudo Kab. Jombang untuk digunakan membeli tiket ke Jakarta untuk Pendidikan Kejaksaan. Selanjutnya penyerahan uang yang ketiga Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) diserahkan kepada Terdakwa dimana uang tersebut untuk membeli tas ransel hitam, baju putih, celana putih, kemeja putih lengan panjang, dasi hitam, celana kain hitam panjang, kaos kaki hitam, celana training hitam, sepatu olahraga, sepatu pantofel, topi hitam polos serta kebutuhan lainnya di Jakarta. Dimana penyerahan uang dengan jumlah total Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) tersebut di rumah Ibu Maslihah;
- Bahwa uang tesebut menurut saksi tidak digunakan sebagaimana mestinya, karena ternyata Terdakwa bukanlah Pegawai di Kejaksaan

Halaman 21 dari 40 halaman Putusan Nomor 211/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya dibidang staf Intelijen tapi ternyata hanya Guru Honorer di Surabaya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

8. Saksi Muhammad Ferdy Hadityah, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari, tanggal lupa bulan April 2025 sekira pukul 13.00 WIB di Dusun Surak RT. 07 RW. 04 Desa Pesanggrahan, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang menjadi objek tindak pidana penipuan adalah uang sebesar Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) tersebut diserahkan secara langsung dan yang menyerahkan adalah ibu saksi Siti Kiptiyah;
- Bahwa yang melakukan penipuan adalah Terdakwa Dicky Firman Rizard Bin Sukir;
- Bahwa bermula saudara Dicky Firman Rizard Bin Sukir memberitahu bahwa masih ada lowongan menjadi intel Kejaksaan kepada saudara Mastur (alm), kemudian Saudara Mastur (alm) memberitahu kepada saudari Maslihah mengenai masih ada lowongan pekerjaan tersebut, dan setelah itu saudari Maslihah memberitahu saudari Siti Kiptiyah bahwa masih ada lowongan intel Kejaksaan, dimana pada saat itu ibu saksi berminat, dimana ibu saksi bertemu dengan saudara Dicky Firman Rizard Bin Sukir dan menjelaskan mengenai jabatan dan juga gaji, dimana akan di tempatkan sebagai staf bidang Intel Kejaksaan Surabaya, dan mengenai gaji akan di gaji pertama Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dimana ibu saksi saudari Siti Kiptiyah berminat kemudian ibu saksi memberitahu saksi mengenai hal tersebut, kemudian saksi juga berminat akan pekerjaan yang di tawarkan oleh Saudara Dicky Firman Rizard;
- Bahwa Saksi yang mengetahui atas penyerahan uang dengan jumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ialah Saudari Maslihah dimana pada saat penyerahan uang yang pertama dengan jumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ada saudari Maslihah, dimana uang tersebut di serahkan kepada saudara Dicky Firman. Kemudian untuk penyerahan uang yang ke 2 (kedua) tersangka dan saudari Maslihah tidak mengetahuinya, kemudian penyerahan uang dengan jumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang ke-3 (ketiga) saksi

Halaman 22 dari 40 halaman Putusan Nomor 211/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya, dimana ada berupa dokumen video penyerahan atas uang yang di berikan kepada saudara Dicky Firman Rizard;

- Bahwa Saudara Dicky Firman Rizard melakukan penipuan dan atau penggelapan tersebut dengan cara ibu saksi memberikan uang pertama kali dengan jumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saudara Dicky Firman Rizard pada bulan April 2025, dimana saudara Dicky Firman meminta untuk di pergunakan membuat sragam intel kejaksaan kemudian penyerahan uang yang ke-2 saksi tidak mengetahuinya, namun untuk jumlahnya Rp5.000.000 (lima juta rupiah), dan tujuanya saksi tidak mengetahuinya kemudian penyerahan yang ke-3 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang di serahkan kepada saudara Dicky Firman Rizard, dimana saudara Dicky Firman Rizard memberitahu saksi akan di berangkatkan ke Jakarta, dimana uang dengan jumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut untuk membeli, tas ransel hitam, baju putih 4, celana putih 4, kemeja putih lengan panjang, dasi hitam, celana kain hitam panjang, kaos kaki hitam, celana traning hitam, sepatu olahraga 2, dan sepatu fantofel, topi hitam polos. Dimana penyerahan uang dengan jumlah uang dengan jumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut di rumah ibu saudari Maslihah Alamat: Dusun Surak RT. 07 RW. 04, Desa Pesangrahan Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang;

- Bahwa saudara Dicky Firman Rizard memberikan contoh surat pernyataan diri untuk menjadi anggota kejaksaan, yang dimana pada saat itu saksi tulis tangan dan bermaterai kemudian saksi di berikan surat keputusan pengangkatan sebagai pegawai Kejaksaan Negeri Surabaya, dengan nomor : KEP-I-7920/C.4/04/2025, yang di keluaran pada tanggal 2 Mei 2025;

- Bahwa kegiatan saksi pada saat itu ialah pelatihan fisik yang bertempat di stadion jombang dimana pada saat itu saksi di latih fisik oleh Saudara Bram Alamat Desa Sengon Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang;

- Bahwa saksi yang mengetahui atas penyerahan uang dengan jumlah uang dengan jumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ialah saudari Maslihah dimana pada saat penyerahan uang yang pertama dengan jumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ada saudari Maslihah, dimana uang tersebut di serahkan kepada saudara Dicky Firman Rizard. Kemudian untuk penyerahan uang yang ke-2 (kedua) saksi dan saudari Maslihah tidak mengetahuinya dan penyerahan uang dengan jumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang ke-3 (ketiga) saksi

Halaman 23 dari 40 halaman Putusan Nomor 211/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya, dimana ada dokumen video penyerahan atas uang yang di berikan kepada saudara Dicky Firman Rizard;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pegawai Kejaksaan Negeri Jombang dan Anggota Satreskrim Polres Jombang, pada saat itu Terdakwa bersama saudara Heri Soesanto dan barang bukti yang diamankan berupa: 1 (satu) unit Handphone Redmi 12 C Warna biru IMEI1: 869163062690785, IMEI2:869163062690793, 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios, warna silver metalik, Nopol:S-1456-GC, Tahun pembuatan 2018, Noka: MHKG8FA2JJK12494, Nosin: 2NRF778791 beserta STNK dan kunci kontaknya, Uang tunai sebesar Rp2.480.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) bendel Formulir persyaratan pendaftaran pegawai atas nama Muhammad Ferdy Hadityah, 2 (dua) lembar Surat keputusan pengangkatan pegawai kejaksaan Ahmad Faruq Iqbal dan Muhammad Ferdy Hadityah dan 1 (satu) buah Kartu Id-card Sekertariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas nama Dicky Firman Rizard, S.Kom.;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan Maret 2025 sekira pukul 15.00 WIB di Dusun Surak RT. 007, RW. 004, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, dan pada hari lupa tanggal lupa bulan April 2025 sekira pukul 15.00 WIB di Dusun Surak RT. 007, RW. 004, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang;
- Bahwa uang muka pembayaran (DP) menjadi pegawai Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) tersebut dengan cara Terdakwa terima tunai bertahap di rumah saudara Ahmad Faruq Iqbal;
- Bahwa saudara Muhammad Ferdy Hadityah dan saudara Ahmad Faruq Iqbal mau menyerahkan uang dengan total sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa karena sebelumnya sudah Terdakwa janjikan untuk menjadi pegawai Kejaksaan Negeri Surabaya;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan saudara Muhammad Ferdy Hadityah dan saudara Ahmad Faruq Iqbal untuk menjadi pegawai Kejaksaan Negeri Surabaya pada per satu Juni 2025 dan dengan nominal uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap orangnya agar bisa masuk

Halaman 24 dari 40 halaman Putusan Nomor 211/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pegawai Kejaksaan Negeri Surabaya yang dibayarkan secara tempo setelah masuk menjadi pegawai awalnya hanya memberikan DP (uang muka) saja masing-masing orang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa sampai sekarang saudara Muhammad Ferdy Hadityah dan saudara Ahmad Faruq Iqbal belum menjadi pegawai Kejaksaan Negeri Surabaya karena memang tidak ada penerimaan pegawai hanya tipu muslihat Terdakwa atau akal-akalannya Terdakwa agar mau membayar uang kepada Terdakwa sebagai biaya masuk tersebut yang uangnya akan Terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa Terdakwa mempunyai ide untuk menyamar menjadi Intel Pegawai Kejaksaan Negeri Surabaya karena dulu Terdakwa terobsesi untuk menjadi pegawai Kejaksaan kemudian Terdakwa mengikuti tes CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) akan tetapi Terdakwa tidak lulus, kemudian Terdakwa terlintas begitu saja Terdakwa ingin memasukan pegawai di Kejaksaan Negeri Surabaya karena dulu Terdakwa sering memasukan mahasiswa yang lulus yang ingin mengajar menjadi guru termasuk juga anaknya saudara Mastur pernah Terdakwa masukan untuk bekerja menjadi guru di sekolah tempat Terdakwa bekerja;

- Bahwa penyebab awal mula Terdakwa mempunyai ide melakukan tipu muslihat tersebut untuk biaya kebutuhan hidup Terdakwa dan keluarga Terdakwa yaitu istri dan anak Terdakwa juga biaya pengobatan orang tua Terdakwa yang sedang sakit glukoma;

- Bahwa peran saudara Heri Soesanto adalah sebagai sopir yang Terdakwa janjikan mendapatkan gaji setiap bulannya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk mengantarkan Terdakwa ke Jombang dan sampai sekarang belum mendapatkan gaji atau imbalan apalagi pembagian uang dari uang penerimaan pegawai kejaksaan Negeri Surabaya sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) yang diberikan saudara Muhammad Ferdy Hadityah dan saudara Ahmad Faruq Iqbal kepada Terdakwa;

- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya berobat ayah Terdakwa dan biaya kehidupan Terdakwa sehari-hari dan sekarang masih ada sisa sebesar Rp2.480.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sekarang diamankan di Polres Jombang sebagai barang bukti;

- Bahwa awalnya pada hari lupa tanggal lupa bulan Maret 2025 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa Bersama saudara Mastur (Almarhum) datang kerumah saudara Ahmad Faruq Iqbal yang berada Dusun Surak, RT. 007,

Halaman 25 dari 40 halaman Putusan Nomor 211/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 004, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang kemudian Terdakwa menawarkan dan menjanjikan untuk menjadi Pegawai Kejaksaan Negeri Surabaya dengan biaya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan bisa dibayarkan DP atau uang mukanya dulu sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) baru setelah jadi pegawai Kejaksaan Negeri Surabaya pada 1 Juni 2025 sisa kekurangannya bisa dilunasi dengan pembayaran secara cass bertahap setelah itu saudara Ahmad Faruq Iqbal mau dan ingin menjadi pegawai Kejaksaan Negeri Surabaya yang Terdakwa tawarkan tersebut setelah itu Terdakwa meminta fotokopi ijazah dan KTP sebagai persyaratannya dan membayar uang mukanya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah itu Terdakwa pulang kerumah kemudian setelah satu minggu kemudian pada bulan April 2025 Terdakwa datang kerumah saudara Ahmad Faruq Iqbal karena sebelumnya sudah diberi tahu bahwa akan membayar kekurangan uang mukannya dan saudaranya yang bernama saudara Muhammad Ferdy Hadityah mau ikut melamar mejadi pegawai Kejaksaan Negeri Surabaya setelah Terdakwa sampai di rumah saudara Ahmad Faruq Iqbal kemudian saudara Ahmad Faruq Iqbal memberikan uang kekurangan uang muka sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setelah itu Terdakwa menawarkan dan memberikan penjelasan kepada saudara Muhammad Ferdy Hadityah tentang perTerdakwatan yang harus dipenuhi termasuk pembayaran uang biaya menjadi pegawai Kejaksaan Negeri Surabaya dengan biaya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan bisa dibayarkan uang mukanya dulu sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) baru setelah jadi pegawai Kejaksaan Negeri Surabaya pada 1 Juni 2025 sisa kekurangannya bisa dilunasi dengan pembayaran secara cass bertahap hingga akhirnya saudara Muhammad Ferdy Hadityah setuju kemudian Terdakwa memberikan formulir lamaran kepada saudara Muhammad Ferdy Hadityah dan melengkapi persyaratannya Kemudian saudara Muhammad Ferdy Hadityah langsung memberikan uang mukannya kepada Terdakwa Sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa tinggal di rumah saudara Ahmad Faruq Iqbal kemudian selang 5 (lima) hari saudara Muhammad Ferdy Hadityah memberikan lagi uang kekurangan uang muka kepada Terdakwa Sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah tiga hari lagi Terdakwa di berikan lagi uang Sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh saudara Muhammad Ferdy Hadityah setelah itu Terdakwa pulang kerumah Surabaya kemudian pada hari Kamis tanggal 01

Halaman 26 dari 40 halaman Putusan Nomor 211/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2025 saudara Ahmad Faruq Iqbal setelah itu sekira jam 07.00 WIB Terdakwa membawa korban saudara Muhammad Ferdy Hadityah dan korban saudara Ahmad Faruq Iqbal untuk berlatih fisik di stadion Merdeka Jombang dan memberikan pengarahan untuk meyakinkan korban Muhammad Ferdy Hadityah dan korban Ahmad Faruq Iqbal setelah itu Terdakwa mengajaknya minum jamu ditoko HERBALIFE milik saudara Bram yang berada di jombang kota kemudian kami Kembali lagi kerumah saudara Ahmad Faruq Iqbal sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa Kembali ke rumah Terdakwa di Surabaya kemudian pada sabtu tanggal 03 Mei 2025 sekira jam 03.00 WIB Terdakwa datang kerumah saudara Ahmad Faruq Iqbal kemudian sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa diberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya menjadi pegawai Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut secara cass kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2025 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa memberikan PDF surat pengangkatan pegawai kejaksaan Negeri Surabaya kepada saudara Muhammad Ferdy Hadityah dan saudara Ahmad Faruq Iqbal dan Terdakwa menyuruhnya untuk mencetaknya sendiri hingga Terdakwa diamankan oleh pegawai Kejaksaan Negeri Jombang dan Anggota Satreskrim Polres Jombang kemudian diserahkan kepada Satreskrim Polres Jombang;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa datang kerumah korban saudara Ahmad Faruq Iqbal kemudian menawarkan dan menjanjikan kepada korban Muhammad Ferdy Hadityah dan Ahmad Faruq Iqbal untuk menjadi pegawai Kejaksaan Negeri Surabaya kemudian menyuruh untuk membayar uang untuk biaya masuknya Sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar dulu uang mukanya (DP) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap orangnya yang dapat dibayar secara bertahap untuk pelunasannya setelah diangkat menjadi pegawai Kejaksaan Surabaya kemudian Terdakwa memberikan formulir lamaran serta memberikan pelatihan fisik kepada korban agar korban percaya dan yakin bahwa benar-benar mau dijadikan pegawai kejaksaan kemudian Terdakwa juga memberikan PDF surat pengangkatan pegawai kejaksaan Negeri Surabaya untuk meyakinkan saudara Muhammad Ferdy Hadityah dan saudara Ahmad Faruq Iqbal bahwa sudah diterima menjadi pegawai kejaksaan dan mau melunasi kekurangan biayanya padahal itu semua hanya tipu muslihat atau tipu daya Terdakwa atau akal-akalannya Terdakwa saja karena di kejaksaan Negeri Surabaya tidak ada penerimaan pegawai;

Halaman 27 dari 40 halaman Putusan Nomor 211/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan formulir lamaran pekerjaan dan surat pengangkatan pegawai Kejaksaan Negeri Surabaya yang telah Terdakwa berikan kepada saudara Muhammad Ferdy Hadityah dan saudara Ahmad Faruq Iqbal tersebut dari Google di web biro SDM Kejaksaan Agung yang Terdakwa ambil melalui dwnload setelah itu Terdakwa edit sendiri dengan memakai 1 (satu) unit Handphone Redmi 12 C Warna biru, IMEI1: 869163062690785, IMEI2: 869163062690793 kemudian Terdakwa berikan kepada saudara Muhammad Ferdy Hadityah dan saudara Ahmad Faruq Iqbal;
- Bahwa 1 (Satu) buah Kartu Id-Card Pemerintah Provinsi Jawa Timur Sekretariat Daerah atas nama Dicky Firman Rizard, S.Kom., milik Terdakwa, ketinggalan di mobil dan ditemukan oleh Polisi;
- Bahwa yang melatih saudara Muhammad Ferdy Hadityah dan saudara Ahmad Faruq Iqbal adalah Bram;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan untuk menyakinkan korban yaitu hanya kegiatan pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2025 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa membawa saudara Muhammad Ferdy Hadityah dan saudara Ahmad Faruq Iqbal untuk berlatih fisik di stadion Merdeka Jombang;
- Bahwa saudara Bram tidak mendapatkan komisi atau gaji dari melatih korban Muhammad Ferdy Hadityah dan korban Ahmad Faruq Iqbal tersebut karena Terdakwa hanya mintai tolong dan Terdakwa hanya membeli produknya Herbalife;
- Bahwa Bram mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa menyuruh melakukan pelatihan fisik kepada korban Muhammad Ferdy Hadityah dan korban Ahmad Faruq Iqbal yaitu untuk masuk menjadi pegawai Kejaksaan Negeri Surabaya tetapi saudara Bram tidak tahu kalau Terdakwa menipu korban;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Sarana satu unit mobil Daihatsu Terios milik rental yang Terdakwa rental di rental Surabaya sejak tanggal 20 April 2025 dan belum Terdakwa bayar lunas Terdakwa hanya membayar sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain Terdakwa melakukan penipuan kepada saudara Muhammad Ferdy Hadityah dan saudara Ahmad Faruq Iqbal Terdakwa juga melakukan penipuan kepada orang Surabaya dengan cara yang sama;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan korban saudara Muhammad Ferdy Hadityah dan saudara Ahmad Faruq Iqbal merasa dirugikan tidak menjadi pegawai Kejaksaan

Halaman 28 dari 40 halaman Putusan Nomor 211/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surabaya dan uangnya sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri serta Terdakwa harus berurusan dengan pihak kepolisian karena telah melanggar Undang-Undang;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 10 (sepuluh) bulan karena perkara yang sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios warna silver metalik dengan Nopol S 1456 GC tahun pembuatan 2018, Noka: MHKG8FA2JJK12494, dan Nosin: 2NRF778791 atas nama Sulistiyono beserta 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak;
2. 1 (satu) unit HP Redmi 12 warna biru dengan IMEI 1 869163062690785 IMEI 2 869163062690793;
3. 1 (satu) buah Kartu Id-Card Pemerintah Provinsi Jawa Timur Sekretariat Daerah atas nama Dicky Firman Rizard, S.Kom.;
4. 1 (satu) lembar surat keputusan pengangkatan pegawai kejaksaaan atas nama Ahmad Faruq Iqbal;
5. 1 (satu) lembar surat keputusan pengangkatan pegawai kejaksaaan atas nama Muhammad Ferdy Hadityah;
6. 1 (satu) bendel formulir persyaratan pendaftaran pegawai atas nama Muhammad Ferdy Hadityah;
7. 1 (satu) buah Flashdisk merek V-GEN warna hitam berisi rekaman video;
8. Uang tunai sejumlah Rp2.480.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti sekitar bulan Maret 2025, bulan April 2025 sekira pukul 13.00 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2025 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Dusun Surak RT 007/RW 004 Desa Pesanggrahan, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang;
2. Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat oleh Terdakwa secara pasti

Halaman 29 dari 40 halaman Putusan Nomor 211/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya pada bulan Maret 2025 sekira pukul 14.00 WIB sampai dengan bulan Mei 2025 Terdakwa bersama Sdr Mastur Iqbal (Almarhum) menawarkan dan menjanjikan saksi Muhammad Ferdy Hadityah dan saksi Ahmad Faruq Iqbal untuk menjadi pegawai Kejaksaan Negeri Surabaya dengan biaya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan bisa dibayarkan DPnya atau uang mukanya terlebih dahulu sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setelah jadi pegawai Kejaksaan Negeri Surabaya pada tanggal 1 Juni 2025 sisa kekurangannya nantinya dilunasi dengan pembayaran secara tunai atau bertahap dan apabila diterima akan menjadi Staf bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Surabaya dan akan mendapat gaji sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena penjelasan dari Terdakwa tersebut saksi korban Ahmad Faruq Iqbal merasa tertarik dan berkeinginan untuk menjadi pegawai Kejaksaan Negeri Surabaya yang ditawarkan Terdakwa dan untuk lebih meyakinkan saksi Ahmad Faruq Iqbal Terdakwa meminta untuk mempersiapkan fotokopi ijazah dan KTP sebagai persyaratannya dan saksi Ahmad Faruq Iqbal membayar uang mukanya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah itu Terdakwa pulang kerumah di Surabaya, setelah satu minggu kemudian pada bulan April 2025 Terdakwa datang kembali ke rumah saksi Ahmad Faruq Iqbal karena sebelumnya sudah diberi tahu akan membayar kekurangan uang mukannya dan saudaranya yang bernama saksi Muhammad Ferdy Hadityah berkeinginan ikut melamar mejadi pegawai Kejaksaan Negeri Surabaya dan setelah Terdakwa sampai di rumah saksi Ahmad Faruq Iqbal kemudian saksi Ahmad Faruq Iqbal memberikan uang kekurangan sebagai uang muka sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setelah itu Terdakwa menawarkan dan memberikan penjelasan kepada saksi Muhammad Ferdy Hadityah tentang persyaratan yang harus dipenuhi termasuk pembayaran uang biaya menjadi pegawai Kejaksaan Negeri Surabaya dengan biaya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan bisa dibayarkan DPnya atau uang mukanya dulu sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) baru setelah jadi pegawai kejaksaan negeri Surabaya pada tanggal 1 Juni 2025 sisa kekurangannya bisa dilunasi dengan pernbayaran secara tunai atau bertahap, hingga akhirnya saksi Ahmad Faruq Iqbal dan saksi Muhammad Ferdy Hadityah setuju dan kemudian Terdakwa memberikan formulir lamaran kepada saksi Muhammad Ferdy Hadityah dan melengkapi persyaratannya, kemudian saksi Muhammad Ferdy Hadityah langsung

Halaman 30 dari 40 halaman Putusan Nomor 211/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang mukannya kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa tinggal di rumah saksi Ahmad Faruq Iqbal dan selang 5 (lima) hari kemudian saksi Muhammad Ferdy Hadityah memberikan lagi uang kekurangan uang muka kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa masih meminta kekurangan setelah tiga hari dan diberikan lagi uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh saksi Muhammad Ferdy Hadityah setelah itu Terdakwa pulang kerumah di Surabaya;

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2025 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa datang kembali kerumah saksi Ahmad Faruq Iqbal dan sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa membawa saksi Muhammad Ferdy Hadityah dan saksi Ahmad Faruq Iqbal untuk berlatih fisik di Stadion Merdeka Jombang dan memberikan pengarahan untuk meyakinkan saksi Muhammad Ferdy Hadityah dan saksi Ahmad Faruq Iqbal yang saat itu Terdakwa mengajaknya minum jamu ditoko Herbalife milik saksi Bram yang berada di Jombang Kota kemudian Terdakwa bersama saksi Muhammad Ferdy Hadityah dan saksi Ahmad Faruq Iqbal kembali lagi kerumah saksi Ahmad Faruq Iqbal dan sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali ke Surabaya;

4. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2025 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi Ahmad Faruq Iqbal kemudian sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa diberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya menjadi pegawai Kejaksaan Negeri Surabaya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2025 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa memberikan surat pengangkatan pegawai Kejaksaan Negeri Surabaya dalam bentuk format PDF kepada saksi Muhammad Ferdy Hadityah dan saksi Ahmad Faruq Iqbal dan Terdakwa menyuruhnya untuk mencetaknya namun setelah dicek barcode surat tersebut oleh saksi Siti Kiptiyah, barcode dari Surat Keputusan dari Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut tidak muncul keasliannya, ternyata diketahui Terdakwa ambil Surat Keputusan tersebut dengan cara mengunduh sendiri dari Google sehingga ternyata Surat Keputusan dari Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut adalah palsu sehingga Terdakwa diamankan oleh Anggota Kejaksaan Negeri Jombang dan anggota satreskrim Polres Jombang berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil rental, kemudian diserahkan kepada Satreskrim Polres Jombang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 31 dari 40 halaman Putusan Nomor 211/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut para saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yang bermakna Majelis Hakim memiliki keleluasaan dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap perbuatan Terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Penuntutan berada di tangan Penuntut Umum (vide Pasal 13 dan 14 KUHP) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Tuntutan Penuntut Umum (*requisitoir*) dalam pembuktian dakwaan terhadap perbuatan Terdakwa, dan apabila dakwaan yang dimohonkan dibuktikan dalam tuntutan pidana tersebut tidak terbukti menurut hukum, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan dalam tuntutan pidananya adalah dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang adalah setiap orang atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Dicky Firman Rizard Bin Sukir ke persidangan dan setelah ditanyakan identitasnya lalu dibenarkan oleh Terdakwa ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan tidak terjadi salah orang yang dijadikan Terdakwa atau *error in persona*, selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui Terdakwa adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental serta tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga perbuatan yang telah dilakukannya dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi; Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum berarti ada kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), si pelaku menyadari atau menghendaki suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain serta dia tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu (*Hoge Raad* tahun 1911);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, Terdakwa telah melakukan penipuan kepada saksi Muhammad Ferdy Hadityah dan saksi Ahmad Faruq Iqbal dengan cara menawarkan dan menjanjikan untuk menjadi pegawai Kejaksaan Negeri Surabaya dengan biaya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian dengan berbagai macam cara yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga saksi Muhammad Ferdy Hadityah dan saksi Ahmad Faruq Iqbal percaya dan menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, namun sampai dengan batas waktu yang dijanjikan, apa yang disampaikan Terdakwa kepada saksi Muhammad Ferdy Hadityah dan saksi Ahmad Faruq Iqbal untuk diterima sebagai pegawai Kejaksaan Negeri Surabaya tidak pernah terwujud sampai dengan saat ini sehingga para saksi korban mengalami kerugian, sedangkan Terdakwa menyadari hal tersebut merupakan tanggung jawabnya, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu

Halaman 33 dari 40 halaman Putusan Nomor 211/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya untuk memberi utang ataupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata berupa susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa menggerakkan adalah sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh kepada orang lain dimana perbuatan menggerakkan tersebut merupakan perbuatan yang abstrak dan akan terlihat bentuknya secara kongkret bila dihubungkan dengan cara melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan peristiwa tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti sekitar bulan Maret 2025, bulan April 2025 sekira pukul 13.00 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2025 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Dusun Surak RT 007/RW 004 Desa Pesanggrahan, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, Terdakwa melakukan penipuan dengan cara awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat oleh Terdakwa secara pasti tepatnya pada bulan Maret 2025 sekira pukul 14.00 WIB sampai dengan bulan Mei 2025 Terdakwa bersama Sdr Mastur Iqbal (Almarhum) menawarkan dan menjanjikan saksi Muhammad Ferdy Hadityah dan saksi Ahmad Faruq Iqbal untuk menjadi pegawai Kejaksaan Negeri Surabaya dengan biaya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan bisa dibayarkan DPnya atau uang mukanya terlebih dahulu sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setelah jadi pegawai Kejaksaan Negeri Surabaya pada tanggal 1 Juni 2025 sisa kekurangannya nantinya dilunasi dengan pembayaran secara tunai atau bertahap dan apabila diterima akan menjadi Staf bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Surabaya dan akan mendapat gaji sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena penjelasan dari Terdakwa tersebut saksi korban Ahmad Faruq Iqbal merasa tertarik dan berkeinginan untuk menjadi pegawai Kejaksaan Negeri

Halaman 34 dari 40 halaman Putusan Nomor 211/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya yang ditawarkan Terdakwa dan untuk lebih meyakinkan saksi Ahmad Faruq Iqbal Terdakwa meminta untuk mempersiapkan fotokopi ijazah dan KTP sebagai persyaratannya dan saksi Ahmad Faruq Iqbal membayar uang mukanya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah itu Terdakwa pulang kerumah di Surabaya, setelah satu minggu kemudian pada bulan April 2025 Terdakwa datang kembali ke rumah saksi Ahmad Faruq Iqbal karena sebelumnya sudah diberi tahu akan membayar kekurangan uang mukanya dan saudaranya yang bernama saksi Muhammad Ferdy Hadityah berkeinginan ikut melamar mejadi pegawai Kejaksaan Negeri Surabaya dan setelah Terdakwa sampai di rumah saksi Ahmad Faruq Iqbal kemudian saksi Ahmad Faruq Iqbal memberikan uang kekurangan sebagai uang muka sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setelah itu Terdakwa menawarkan dan memberikan penjelasan kepada saksi Muhammad Ferdy Hadityah tentang persyaratan yang harus dipenuhi termasuk pembayaran uang biaya menjadi pegawai Kejaksaan Negeri Surabaya dengan biaya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan bisa dibayarkan DPnya atau uang mukanya dulu sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) baru setelah jadi pegawai kejaksaan negeri Surabaya pada tanggal 1 Juni 2025 sisa kekurangannya bisa dilunasi dengan pernbayaran secara tunai atau bertahap, hingga akhirnya saksi Ahmad Faruq Iqbal dan saksi Muhammad Ferdy Hadityah setuju dan kemudian Terdakwa memberikan formulir lamaran kepada saksi Muhammad Ferdy Hadityah dan melengkapi persyaratannya, kemudian saksi Muhammad Ferdy Hadityah langsung memberikan uang mukannya kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa tinggal di rumah saksi Ahmad Faruq Iqbal dan selang 5 (lima) hari kemudian saksi Muhammad Ferdy Hadityah memberikan lagi uang kekurangan uang muka kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa masih meminta kekurangan setelah tiga hari dan diberikan lagi uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh saksi Muhammad Ferdy Hadityah setelah itu Terdakwa pulang kerumah di Surabaya;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2025 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa datang kembali kerumah saksi Ahmad Faruq Iqbal dan sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa membawa saksi Muhammad Ferdy Hadityah dan saksi Ahmad Faruq Iqbal untuk berlatih fisik di Stadion Merdeka Jombang dan memberikan pengarahan untuk meyakinkan saksi Muhammad Ferdy Hadityah dan saksi Ahmad Faruq Iqbal yang saat itu Terdakwa mengajaknya minum jamu ditoko Herbalife milik saksi Bram yang berada di Jombang Kota

Halaman 35 dari 40 halaman Putusan Nomor 211/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa bersama saksi Muhammad Ferdy Hadityah dan saksi Ahmad Faruq Iqbal kembali lagi kerumah saksi Ahmad Faruq Iqbal dan sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali ke Surabaya;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2025 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi Ahmad Faruq Iqbal kemudian sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa diberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya menjadi pegawai Kejaksaan Negeri Surabaya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2025 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa memberikan surat pengangkatan pegawai Kejaksaan Negeri Surabaya dalam bentuk format PDF kepada saksi Muhammad Ferdy Hadityah dan saksi Ahmad Faruq Iqbal dan Terdakwa menyuruhnya untuk mencetaknya namun setelah dicek barcode surat tersebut oleh saksi Siti Kiptiyah, barcode dari Surat Keputusan dari Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut tidak muncul keasliannya, ternyata diketahui Terdakwa ambil Surat Keputusan tersebut dengan cara mengunduh sendiri dari Google sehingga ternyata Surat Keputusan dari Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut adalah palsu sehingga Terdakwa diamankan oleh Anggota Kejaksaan Negeri Jombang dan anggota satreskrim Polres Jombang berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil rental, kemudian diserahkan kepada Satreskrim Polres Jombang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut para saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui Terdakwa sedemikian rupa telah menyusun alasan demi alasan serta kebohongan demi kebohongan yang mengakibatkan saksi Muhammad Ferdy Hadityah dan saksi Ahmad Faruq Iqbal percaya dan tergerak hatinya untuk memberikan sejumlah uang agar bisa diterima sebagai pegawai Kejaksaan Negeri Surabaya namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan, Terdakwa tidak dapat mewujudkan janji-janjinya tersebut sehingga para saksi korban mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi mulai sekitar bulan Maret

Halaman 36 dari 40 halaman Putusan Nomor 211/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025, bulan April 2025 sekira pukul 13.00 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2025 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Dusun Surak RT 007/RW 004 Desa Pesanggrahan, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, Terdakwa melakukan penipuan kepada para saksi korban dengan cara menawarkan dan menjanjikan untuk diterima sebagai pegawai Kejaksaan Negeri Surabaya dengan syarat meminta sejumlah uang kemudian Terdakwa memberikan formulir lamaran kepada para saksi korban untuk dilengkapi persyaratannya selain itu Terdakwa juga mengajak berlatih fisik serta memberikan pengarahan kepada para saksi korban agar meyakinkan para saksi korban akan dijadikan pegawai Kejaksaan Negeri Surabaya lalu Terdakwa juga mencetak Surat Keputusan (SK) palsu yang Terdakwa dapatkan dari download di google namun setelah diperiksa kebenarannya apa yang disampaikan Terdakwa kepada para saksi korban semuanya tidak benar;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, para saksi korban mempercayainya dan telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan harapan para saksi korban diterima sebagai pegawai Kejaksaan Negeri Surabaya namun hal itu tidak pernah terjadi dan para saksi korban tidak menjadi pegawai Kejaksaan Negeri Surabaya sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar

Halaman 37 dari 40 halaman Putusan Nomor 211/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios warna silver metalik dengan Nopol S 1456 GC tahun pembuatan 2018, Noka: MHKG8FA2JJK12494, dan Nosin: 2NRF778791 atas nama Sulistiyono beserta 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak, yang diketahui merupakan milik saksi Junaidi yang telah disewa oleh Terdakwa dan bukan sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Junaidi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Redmi 12 warna biru dengan IMEI 1 869163062690785 IMEI 2 869163062690793 dan 1 (satu) buah Kartu Id-Card Pemerintah Provinsi Jawa Timur Sekretariat Daerah atas nama Dicky Firman RIZARD, S.Kom., yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keputusan pengangkatan pegawai kejaksaan atas nama Ahmad Faruq Iqbal, 1 (satu) lembar surat keputusan pengangkatan pegawai kejaksaan atas nama Muhammad Ferdy Hadityah, 1 (satu) bendel formulir persyaratan pendaftaran pegawai atas nama Muhammad Ferdy Hadityah dan 1 (satu) buah Flashdisk merek V-GEN warna hitam berisi rekaman video, yang telah terlampir dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan untuk perkara yang lain maka ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp2.480.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diketahui di persidangan merupakan sisa dari uang yang disetor para saksi korban kepada Terdakwa, maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi Muhammad Ferdy Hadityah dan saksi Ahmad Faruq Iqbal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Muhammad Ferdy Hadityah dan saksi Ahmad Faruq Iqbal;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra Kejaksaan;

Halaman 38 dari 40 halaman Putusan Nomor 211/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mengembalikan kerugian yang dialami oleh para saksi korban;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dicky Firman Rizard Bin Sukir** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

5.1 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios warna silver metalik dengan Nopol S 1456 GC tahun pembuatan 2018, Noka: MHKG8FA2JJK12494, dan Nosin: 2NRF778791 atas nama Sulistiyono beserta 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada saksi Junaidi;

5.2 1 (satu) unit HP Redmi 12 warna biru dengan IMEI 1 869163062690785 IMEI 2 869163062690793;

5.3 1 (satu) buah Kartu Id-Card Pemerintah Provinsi Jawa Timur Sekretariat Daerah atas nama Dicky Firman Rizard, S.Kom.;

Dimusnahkan;

5.4 1 (satu) lembar surat keputusan pengangkatan pegawai Kejaksaan atas nama Ahmad Faruq Iqbal;

5.5 1 (satu) lembar surat keputusan pengangkatan pegawai Kejaksaan atas nama Muhammad Ferdy Hadityah;

Halaman 39 dari 40 halaman Putusan Nomor 211/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.6 1 (satu) bendel formulir persyaratan pendaftaran pegawai atas nama Muhammad Ferdy Hadityah;

5.7 1 (satu) buah Flashdisk merek V-GEN warna hitam berisi rekaman video;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5.8 Uang tunai sejumlah Rp2.480.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Ferdy Hadityah dan saksi Ahmad Faruq Iqbal;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Kamis, tanggal 18 September 2025, oleh Wahyu Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Wahyudi, S.H., M.H., dan Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Witno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Sultoni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Putu Wahyudi, S.H., M.H.

Wahyu Widodo, S.H., M.H.

Ttd

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd

Witno, S.H.

Halaman 40 dari 40 halaman Putusan Nomor 211/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)